



RPL

Tipe A

**DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN  
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA  
RPL TIPE A**

# Prinsip Penyelenggaraan RPL

## Aksesibilitas

menjamin akses kesempatan belajar secara **adil dan inklusif**



## Kesetaraan

mendukung **penilaian yang setara** atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja



## Transparan

menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik **secara terbuka**, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan



**Penjaminan Mutu** menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL



# Dokumen yang perlu disiapkan PT Penyelenggara



**Pedoman penyelenggaraan RPL** yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL; dan

**Peraturan akademik** yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi.

**SK Pimpinan PT** tentang Pengelola RPL

Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan RPL Tipe A untuk melanjutkan pendidikan formal **melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL** melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.





**PDDikti**  
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Melakukan sinkronisasi **Data** dan  
**Akreditasi Program Studi**



Melakukan sinkronisasi data  
**Penetapan Pengaturan Tentang  
Kebijakan SPMI**



Sistem Penjaminan  
Mutu Internal



**RPL**

# Outline Buku Pedoman Penyelenggaraan

**Tipe A**

## 1 Pengertian Rekognisi Pembelajaran Lampau

Penjelasan ringkas tentang pengertian RPL sesuai [Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021](#) tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan [Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022](#), tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis. Dilengkapi dengan contoh penerapannya pada penerimaan mahasiswa baru.

## 2 Landasan Hukum penerapan RPL


1. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2012;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

## 3 Tatacara dan Organisasi Penyelenggara RPL

Penjelasan tentang **tahapan pelaksanaan RPL** mulai dari pendaftaran dan konsultasi sampai dengan pengakuan CP (dapat berupa diagram atau berupa urutan tahapan). Penjelasan tentang **organisasi pelaksana RPL** (misal: Penasihat, Koordinator, Asesor dll).

## 4 Tatacara/Tahapan Asesmen

1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya. Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:
  - a. Pemeriksaan **keotentikan transkrip akademik** dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.
  - b. Penilaian **ekivalensi mata kuliah** untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju.



## 4 Tatacara/Tahapan Asesmen

2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:
  - a. Pemeriksaan **Formulir Evaluasi Diri** dengan kelengkapan bukti portofolio.
  - b. Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/**Capaian Pembelajaran Mata Kuliah**.

Kemudian dilanjutkan dengan **wawancara** atau jika diperlukan dapat dilakukan dengan **asesmen tulis atau observasi praktik/demonstrasi**.



## 5 Rekognisi Hasil Asesmen

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan **Surat Keputusan** Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat **daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai** dari masing masing calon.



## 6 Bukti Portofolio yang diperlukan

Penjelasan tentang bukti portofolio yang diperlukan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang meliputi:

1. Untuk Rekognisi dari **Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya**, yaitu berupa Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.
2. Untuk Rekognisi dari **Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja** dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
  - i. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
  - ii. Sertifikat Kompetensi;
  - iii. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator forklift, crane, dsb.);
  - iv. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
  - v. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
  - vi. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
  - vii. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
  - viii. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
  - ix. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
  - x. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
  - xi. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
  - xii. Penghargaan dari industri; dan
  - xiii. Penilaian kinerja dari perusahaan.

## 7 Program Studi Penyelenggara dan penjelasan CP & Kurikulumnya.

Daftar Program Studi yang menyelenggarakan RPL. Setiap Prodi yang menyelenggarakan RPL harus menjelaskan tentang **Capaian Pembelajaran Lulusan dan Daftar Mata Kuliah yang ditawarkan** untuk diajukan penyetaraan melalui RPL, dan Daftar **Formulir Evaluasi Diri** (Daftar Formulir Evaluasi Diri untuk setiap Mata Kuliah masing masing Program Studi dapat dicantumkan pada Lampiran).

## 8 Penjaminan Mutu

Menjelaskan tentang Langkah-langkah yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi pembelajaran secara bermutu yang meliputi:

- Langkah 1.** Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan.
- Langkah 2.** Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan
- Langkah 3.** Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya
- Langkah 4.** Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran yang telah diperolehnya.
- Langkah 5.** Memberitahukan hasil asesmen.



## 9 Persyaratan Calon dan Biaya

Penjelasan tentang syarat calon yang dapat mendaftar dan besarnya biaya asesmen serta biaya kuliah.

## 10 Lampiran

1. Formulir Aplikasi untuk Calon mahasiswa
2. Formulir Evaluasi Diri
3. Formulir Daftar Riwayat Hidup

